

	PEMINJAMAN BLOK PARAFIN ATAU <i>SLIDE</i> PATOLOGI ANATOMI		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/7864/2024	No. Revisi : 01	Halaman : 1/5
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 09 September 2024	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta \${ttd} dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Blok parafin atau <i>slide</i> merupakan bagian arsip rumah sakit pada pelayanan Patologi Anatomi (PA). Prosedur peminjaman blok parafin atau <i>slide</i> di Laboratorium PA adalah tata cara melakukan peminjaman blok parafin atau <i>slide</i> , baik dari atau ke rumah sakit (RS) luar. Peminjaman blok parafin atau <i>slide</i> dilakukan ketika dibutuhkan untuk pemeriksaan lanjutan atau reevaluasi.		
TUJUAN	Sebagai standar atau acuan dalam melakukan peminjaman blok parafin		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		
PROSEDUR	A. Peminjaman dari RS Luar 1. Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) menerima surat peminjaman blok parafin atau <i>slide</i> dari RS luar. 2. Hasil patologi anatomi pasien dipastikan ada di <i>Electronic Health Record</i> (EHR). 3. PLK meminta peminjam untuk mengisi surat pernyataan peminjaman blok parafin atau <i>slide</i> patologi anatomi dan menandatangani surat pernyataan di atas meterai 10000 serta menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) (form surat pernyataan terlampir). 4. PLK menulis data peminjaman di buku peminjaman blok parafin. 5. PLK menyimpan fotokopi KTP dan surat pernyataan peminjaman di lemari laboratorium patologi anatomi. 6. PLK menyiapkan blok parafin atau <i>slide</i> dan dikonsultasikan kepada Dokter Spesialis Patologi Anatomi (DSPA) jika lebih dari satu. 7. PLK menulis pada kartu kecil dengan memberi label identitas, nomor PA, serta instansi peminjam dan menyimpannya pada tempat blok parafin atau <i>slide</i> . 8. PLK menginformasikan kepada peminjam untuk dapat mengembalikan blok parafin setelah selesai dilakukan pemeriksaan di RS luar. 9. PLK menerima blok parafin atau <i>slide</i> dari peminjam serta memeriksa kesesuaian identitas dan nomor PA pada blok parafin. 10. PLK menulis tanggal pengembalian di buku peminjaman. 11. PLK mengembalikan spesimen blok parafin atau <i>slide</i> ke tempat semula. 12. PLK atau petugas administrasi menghubungi nomor HP yang tertera pada surat peminjaman jika blok parafin tidak dikembalikan oleh peminjam setelah 3 bulan.		

PROSEDUR

- B. Peminjaman ke RS Luar
1. Preparat Dokter penanggung jawab pasien (DPJP) membuat formulir permintaan re-evaluasi atau pemeriksaan lanjutan atau konsultasi dengan melampirkan hasil PA dari laboratorium atau RS luar.
 2. PLK membuat surat pengantar perihal peminjaman blok parafin atau *slide* kepada RS luar yang diketahui dan ditandatangani oleh DSPA dan Kepala Instalasi Laboratorium dan Bank Darah (form surat terlampir).
 3. PLK memberikan surat pengantar kepada RS luar melalui pasien atau keluarga pasien atau petugas pengantar.
 4. PLK menerima blok parafin atau *slide* dari RS luar untuk dapat dilakukan pemeriksaan.
 5. PLK mengembalikan blok parafin atau *slide* yang sudah selesai digunakan kepada RS luar melalui pasien atau keluarga pasien atau petugas pengantar.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik
3. Instalasi Rawat Intensif
4. Pihak Eksternal (RS Luar dan/atau keluarga pasien)

ALUR PEMINJAMAN BLOK PARAFIN ATAU SLIDE PATOLOGI ANATOMI

Dari RS Luar

PLK menerima surat peminjaman blok parafin atau *slide* dari RS luar

PLK meminta peminjam untuk mengisi surat pernyataan peminjaman blok parafin atau *slide* patologi anatomi dan menandatangani surat pernyataan di atas meterai 10000 serta menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) (surat pernyataan terlampir)

Menulis data peminjaman di buku peminjaman blok parafin

Menyiapkan blok parafin atau *slide* dan dikonsultasikan kepada DSPA jika lebih dari satu

Menulis pada kartu kecil dengan memberi label identitas, nomor PA, serta instansi peminjam dan menyimpannya pada tempat blok parafin atau *slide*

Menginformasikan kepada peminjam untuk dapat mengembalikan blok parafin setelah selesai dilakukan pemeriksaan di RS luar

Menerima blok parafin atau *slide* dari peminjam serta memeriksa kesesuaian identitas dan nomor PA pada blok parafin

Menerima blok parafin atau *slide* dari peminjam, memeriksa kesesuaian identitas, dan menulis tanggal pengembalian

Ke RS Luar

DPJP membuat formulir permintaan re-evaluasi atau pemeriksaan lanjutan atau konsultasi dengan melampirkan hasil PA dari laboratorium atau RS luar

PLK membuat surat pengantar perihal peminjaman blok parafin atau *slide* kepada RS luar yang diketahui dan ditandatangani oleh DSPA dan Kepala Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

Memberikan surat pengantar kepada RS luar melalui pasien atau keluarga pasien atau petugas pengantar

Menerima blok parafin atau *slide* dari RS luar untuk dapat dilakukan pemeriksaan

Mengembalikan blok parafin atau *slide* yang sudah selesai digunakan kepada RS luar melalui pasien atau keluarga pasien atau petugas pengantar.

**SURAT PERNYATAAN PEMINJAMAN BLOK PARAFIN ATAU SLIDE PATOLOGI ANATOMI
INSTALASI LABORATORIUM DAN BANK DARAH
RSPON PROF. DR. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Nomor Identitas :
Alamat :
No. HP :
Pada Hari / Tanggal :

Selaku pasien / keluarga pasien / lain-lain (.....)*

Bermaksud meminjam blok parafin / *slide* / blok parafin dan *slide* * dari pasien :

Nama :
Jenis kelamin :
Tanggal lahir :
Nomor RM :
Nomor PA :

Untuk keperluan :

Dengan ini saya telah menerima dari Instalasi Laboratorium dan Bank Darah RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta :

- Blok parafin Sejumlah buah, nomor
- *Slide* HE Sejumlah buah, nomor
- *Slide* lainnya Sejumlah buah, nomor

Untuk itu kami telah dijelaskan dan mengerti serta menyetujui sepenuhnya persyaratan dan ketentuan :

1. Akan menjaga blok parafin atau *slide* yang dipinjam agar terhindar dari kerusakan
2. Akan mengembalikan blok parafin atau *slide* yang dipinjam ke Instalasi Laboratorium dan Bank Darah RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
3. Melampirkan hasil pemeriksaan pada saat pengembalian blok parafin atau *slide*
4. Instalasi Laboratorium dan Bank Darah RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan dari blok parafin atau *slide* yang dipinjamkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun dan saya mengerti sepenuhnya hal-hal tersebut di atas.

Jakarta, ...

Meterai 10000

**Kementerian Kesehatan**
RSPON Mahar MardjonoJalan M.T. Haryono Kavling 11, Cawang
Jakarta 13630
(021) 29373377
<https://www.rspon.co.id>Surat Pengantar Peminjaman Blok Parafin atau *Slide*

(tanggal, bulan, tahun)

Nomor :

Lampiran :

Hal : Surat Pengantar Peminjaman Blok Parafin atau *Slide*

Yth.

RS ...

...

Di ...

Sehubungan dengan adanya permintaan pemeriksaan lanjutan, berikut kami sampaikan pengantar peminjaman blok parafin jaringan :

Nama Pasien : ...

Nomor PA : ...

Tanggal Pemeriksaan : ...

Keperluan : di RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

Hasil pemeriksaan histopatologi terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dokter Spesialis Patologi Anatomi

Mengetahui,
Kepala Instalasi Laboratorium dan Bank Darah...
NIP :...
NIP :

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta “Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”	No. Dokumen	: OT.02.02/D.XXIII/7864/2024
		Tanggal Efektif	: 09 September 2024
		Halaman	: 5 (lima) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 01 Agustus 2024

Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

Penambahan Dokumen

Perubahan Dokumen

Pengurangan Dokumen

Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

TTD PEMOHON



dr. Hastrina Mailani, Sp.PA
NIP. 198605282012122001

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/XXXIX/7450/2021 ; 19 Juli 2021	ke-1	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium.	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"
			2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah.	Nomor SK Kebijakan : tidak dicantumkan	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024
			3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar	Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.3)
			4. Saat ini status dokumen lama di emisys adalah kadaluwarsa	Kop dan logo lama	Memperbaiki format sesuai logo dan kop baru, revisi prosedur, revisi unit terkait dan form